



## Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (Studi Kasus Organisasi Papua Merdeka)

Ferdinand Sulteng dan Setiyono

Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang  
Jl. Terusan Raya Dieng No. 59, Malang, 65146, Indonesia

Article History:

Keywords:

Accountability, Policy. Separatism

Kata Kunci:

Kebijakan, Pertanggungjawaban, dan Separatisme

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

Ferdinand Sulteng

E-mail:

ferdinandunmer2021@gmail.com



### Abstract

*The many years of conflict that occurred in Papua and Aceh in the past, must be seen epistemologically every incident that occurred in the area. There is a common thread in every conflict that occurs there, whether involving separatist movements or purely because of the dissatisfaction of the Papuan people due to legal products in the form of government policies and decisions issued for the area. It is not without reason that someone acts as a separatist against the state, as well as before the territory is declared out of the country, then legally all the people in the area still have rights that must be protected by the state. This means that before Papua leaves the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia, Papuans and separatists who live there are still Indonesian citizens and have the right to have their rights protected for Indonesia. The problems that will be investigated in this research are the Criminal Law Policy Against the Actors of the Armed Separatist Criminal Group and how is the criminal responsibility for the perpetrators of the Armed Separatist Criminal Group in Indonesia*

### Abstraks

*Konflik bertahun-tahun yang terjadi di Papua dan Aceh di masa lalau, harus dilihat secara epistimologis setiap kejadian yang terajadi di daerah tersebut. Ada benang merah disetiap konflik yang terjadi di sana, baik yang melibatkan gerakan separatisme ataupun murni karena ketidakpuasaan masyarakat Papua akibat produk-produk hukum berupa kebijakan dan keputusan Pemerintah yang dikeluarkan untuk daerah tersebut. Bukan tanpa alasan seseorang berbuat separatis terhadap negara, begitu juga sebelum wilayah itu dinyatakan keluar dari negara tersebut, maka secara hukum seluruh masyarakat di daerah tersebut juga masih mempunyai hak-hak yang harus dilindungi oleh negara tersebut. Berarti sebelum Papua keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka warga Papua dan separatisme yang berada di sana, masih menjadi Warga Negara Indonesia dan berhak untuk dilindungi hak-haknya untuk Indonesia. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Kebijakan hukum Pidana Terhadap Pelaku Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata dan bagaimana pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata yang ada di Indonesia.*

DOI: <https://doi.org/10.26905/mlj.v2i1.6233>

Sitasi: Sulteng, F. dan Setiyono (2021). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (Studi Kasus Organisasi Papua Merdeka). MLJ Merdeka Law Journal. Volume 2 (1): 58-71

## 1. Pendahuluan

Sebagai negara yang majemuk, Indonesia memiliki sejarah konflik-konflik internal di berbagai daerah. Secara umum, konflik-konflik tersebut dapat diselesaikan melalui perundingan-perundingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kelompok Separatis memiliki tujuan memisahkan diri untuk menjadi negara merdeka lepas dari negara induknya, antara lain adalah untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan menggantikannya dengan pemerintahan yang baru sesuai dengan keinginan kelompok tersebut. Tujuan lain dari tindakan separatisme (atau disebut juga sebagai makar) adalah adanya keinginan untuk bergabung dengan negara lain dan berharap mendapatkan otonomi yang lebih luas (Thomas & Falola, 2020; Ubayanto *et al.*, 2020; Permono, 2019; dan Anwar, 2004)

Beberapa gerakan separatisme pernah terjadi di Indonesia. Gerakan separatistis tersebut antara lain yang terjadi di daerah Aceh (kelompok tersebut menamakan diri dengan Gerakan Aceh Merdeka atau (GAM) dan yang terjadi di daerah Papua Barat, kelompok separatistis tersebut menamakan diri dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dua gerakan separatisme tersebut termasuk ke dalam gerakan separatisme kuadran pertama. Bukan hanya pemerintah Indonesia yang tidak mendukung kemungkinan lepasnya mereka, tetapi kalangan Internasional masih lebih mendukung jika daerah-daerah itu tetap berintegrasi dengan Indonesia. Negara-negara lain tetap mengakui Aceh dan Papua Barat sebagai bagian dari Indonesia tetapi dengan syarat bahwa warga propinsi tersebut tidak diperlakukan dengan semena-mena oleh aparat Indonesia.

Pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh OPM dilatarbelakangi kecemburuan sosial terhadap sikap pemerintah yang lebih memperhatikan pembahasan masalah-masalah di Timor Leste. Kaum intelektual di Papua merasa bahwa

Pemerintah telah bersikap acuh terhadap ketidakadilan yang terjadi di tanah Papua. Eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam secara besar-besaran yang hasilnya tidak dinikmati oleh penduduk di wilayah tersebut. Kecemburuan sosial lahir dari sikap-sikap pemerintah yang dirasakan oleh rakyat Papua terakumulasi sehingga memicu pemberontakan yang dilakukan oleh OPM. Sikap OPM yang pada saat itu seringkali menyuarakan ketidakadilan menjadi sebuah simpati dikalangan masyarakat Papua. Kemerdekaan Timor-timur juga menjadi salah satu pemicu semangat OPM untuk memisahkan diri dari NKRI.

Perlawanan yang dilakukan oleh gerakan OPM terhadap pemerintah Indonesia mengacu pada modernisasi sektor ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan orde baru. Dijualnya aset-aset Papua berupa ladang tembaga dimana saat Penentuan Pendapat Rakyat (pepera) berlangsung diketahui bahwasanya ladang tembaga tersebut tercampur kandungan emas sebesar 2,5% yang dijual oleh pemerintahan orde baru kepada perusahaan Freeport yang diberi nama *Freeport Indonesia inc.* Dimasa jabatan Presiden K. H. Abdurahman Wahid mengesahkan UU No. 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus (Otsus) untuk Propinsi Papua yang ditujukan untuk meningkatkan layanan-layanan umum, mempercepat proses pembangunan dan pendayagunaan keseluruhan penduduk Propinsi Papua, khususnya masyarakat asli Papua (Mulia *et al.*, 2020; Achmady, 2020; Imam *et al.*, 2019; Tryatmoko, 2016; Muttaqin, 2013; dan Malak, 2012)

Setelah diberikannya otonomi khusus oleh pemerintahan saat itu tidak menjamin pemberontakan yang dilakukan oleh OPM, alasan karena sejarah masa lalu yang cukup kelam serta eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh *Freeport Indonesia inc.*, dan tetap diterjukannya pasukan militer untuk menjaga wilayah Papua, semakin men-

desak gerakan OPM untuk tetap melakukan pemberontakan. Pengibaran bendera bintang kejora tetap dilakukan untuk memperingati pendirian organisasi tersebut, serta kemerdekaan Papua Barat. Senin 1 Juli 2013 bendera itu berkibar di Kampung Wandigobak Distrik Mulia atau 3 km di dekat Markas Polres Puncak Jaya.

Propaganda yang dilakukan oleh gerakan separatis OPM semakin menguat, ajakan untuk melancarkan cita-cita kemerdekaan bagi Papua Barat terus didengungkan melalui internet maupun media sosial lainnya. Tindakan ini dilancarkan berdasar ketidakpuasan suatu individu atau golongan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Para pemberontak melancarkan gerakannya bertujuan untuk melakukan pembaharuan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak relevan dan mengganti dengan kebijakan baru untuk mengatur sistem kenegaraan sendiri (Kaisupy & Maing, 2021).

Pencegahan dan Penanggulangan masalah tindakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal separatis Bersenjata Papua telah dilakukan oleh pemerintah (Sianturi & Hanita, 2020 dan Anakotta, 2021). Tindakan yang dilakukan dalam rangka menciptakan rasa aman dan keteriban dalam kehidupan bermasyarakat (Melani *et al.*, 2020 dan Permana *et al.*, 2016). Perbuatan kriminal ataupun makar merupakan tindakan yang harus ditindak sesuai dengan peraturan negara yang berlaku (Mulia *et al.*, 2020; Situmorang *et al.*, 2019; Alam, 2018; dan Suwarsono, 2017). Penelitian ini mengkaji tentang Kebijakan hukum Pidana Terhadap Pelaku Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata.

## 2. Metode

Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengkaji Peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan separatisme dalam perspektif hukum pidana dan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, yaitu mengambil beberapa kasus yang terjadi di Papua yang berkaitan dengan separatisme (Sunggono, 2003).

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Separatisme Sebagai Bagian dari Tindak Pidana Makar.

Dalam istilah politik tindakan makar terhadap wilayah negara dikenal dengan istilah separatisme yaitu usaha untuk memisahkan diri dari suatu negara atau negara bagian. Berdasarkan KUHP Indonesia peristilahan makar secara autentik dapat ditemui dalam Pasal 87. Makar merupakan suatu wujud tingkah laku tertentu yang telah memenuhi unsur pertama dan kedua dari Pasal 53 (1), yang artinya untuk mempidanakan pelaku/pembuat (dader) yang telah melakukan suatu perbuatan yang masuk dalam kualifikasi kejahatan makar. Terpenuhinya syarat tersebut karena adanya permulaan pelaksanaan beserta maksud tertentu yang terlarang oleh Undang-Undang, tanpa harus dipenuhinya syarat tidak selesainya pelaksanaan perbuatan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (Chazawi, 2002).

Makar berasal dari kata *aanslag* (Belanda), yang menurut arti harfiah adalah penyerangan atau serangan. Istilah *aanslag* terdapat dalam KUHP yakni Pasal 87, 104, 105, 106, 107, 130, 139a, 139b, 140. Makar yang dimuat dalam Pasal 139a, 139b, Rumusan perihal suatu keadaan bilamana makar itu telah terjadi atau dengan kata lain menyebutkan syarat untuk terjadinya suatu makar atas suatu perbuatan tertentu, yaitu dalam Pasal 87 yang rumusan aslinya yakni *aanslag tot een feit bestaat, zoodra het voornemen des daders zich door een begin van uitvoering, inden zin van art. heeft geopenbaard*, yang artinya dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah menjadi permulaan pelaksanaan seperti

yang dimaksudkan dalam pasal tersebut (Wiratraman, 2021; Aripkhan *et al.*, 2020; dan Panjaitan *et al.*, 2016)

Aturan terkait dengan tindak pidana makar di Indonesia terkait dengan untuk membunuh dan/atau merampas kemerdekaan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 104 KUHP yang berbunyi "Makar (*aanslag*) yang dilakukan dengan niat hendak membunuh Presiden dan wakil Presiden atau dengan maksud hendak merampas kemerdekaannya atau hendak menjadikan mereka itu tidak cakap memerintah, dihukum mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun". Pasal 104 mengancam hukuman kepada orang yang melakukan *aanslag* (makar atau penyerangan) dengan niat hendak: membunuh, merampas kemerdekaannya dan menjadikan Presiden dan Wakil Presiden tidak cakap memerintah.

Perbuatan itu ditujukan kepada Presiden dan wakil Presiden jadi objeknya harus kepala Negara, penjahat harus tahu dan bersengaja, bahwa perbuatannya itu ditujukan kepada kepala Negara. Peristiwa pidana dalam Pasal ini tidak ada, apabila penjahat melakukan penyerangan kepada orang yang tidak diketahuinya, bahwa itu adalah kepala Negara (Presiden atau wakil Presiden). Pengaturan hukum tentang tindak pidana makar di Indonesia yang berkaitan dengan menggulingkan pemerintahan dapat ditemukan dalam Pasal 107 KUHP yang berbunyi: makar (*aanslag*) yang dilakukan dengan niat menggulingkan pemerintahan (*omwenteling*), dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun. Selanjutnya pemimpin dan pengatur makar yang dimaksudkan ayat (1) dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Unsur dari ketentuan Pasal ini mencakup: pertama; subjek (*normadressaat*): barangsiapa dan kedua; bagian inti delik (*delictsbestanddelen*) adalah makar dengan maksud menggulingkan Pe-

merintahan (Hamzah, 2016).

Maksud khusus dari *aanslag* (pe-nyerangan) ini adalah menggulingkan (*omwenteling*) pemerintahan, merusak atau mengganti dengan cara yang tidak sah susunan pemerintahan yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar di Negara Republik Indonesia. Mengganti susunan pemerintahan lebih tepat bila dikatakan mengubah (*veranderen*) artinya tidak mengadakan susunan pokok pemerintahan yang lama akan tetapi hanya mengubah saja. Namun ketika cara meniadakan dan mengubah susunan pemerintahan dengan jalan yang sah maka perbuatan itu tidak dilarang (Sudarto, 1981).

Kesengajaan ialah semua bentuk sengaja, termasuk sengaja bersyarat, atau *dolus eventualis* karena makar dan tindakan permulaan telah dilakukan. Jadi, pelaksanaan niat sudah dimulai. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 107 KUHP di atas, bahwa tindak pidana makar yang dilakukan dengan maksud untuk merobohkan pemerintahan, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: pertama; unsur subjektif (*met het oogmerk*) atau dengan maksud. Kedua; unsur objektif, yang mencakup: *aanslag* atau makar, *ondernomen* atau yang dilakukan dan *omwenteling teweeg brengen* atau merobohkan pemerintahan. Mengenai kata *omwenteling* dalam rumusan Pasal 107 KUHP di atas, dalam Pasal 88 KUHP pembentuk undang-undang telah memberikan penjelasannya (Arif, 2008).

Penjelasan dalam Pasal 88 KUHP ini tidak memberikan penjelasan secara khusus di dalam memori penjelasan, hingga kata bentuk pemerintahan itu harus diartikan sesuai dengan arti yang sebenarnya, yakni sebagai bentuk pemerintahan, dengan bentuk pemerintahan di mana negara itu diperintah. Beberapa pendapat menyatakan bahwa dalam semua tindak pidana makar seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 104, 106 dan 107 KUHP. Percobaan (*poging*) untuk melakukan semua tindak pidana tersebut dapat

dipidana dengan pidana yang sama beratnya dengan pidana yang dapat dijatuhkan bagi semua tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 104, 106, 107 KUHP yang ternyata telah selesai dilakukan (Arif, 2008).

Perlu diketahui bahwa antara makar (*aanslag*) dengan percobaan (*poging*) untuk melakukan suatu kejahatan itu terdapat suatu perbedaan yang sifatnya prinsipal, yakni dalam hal adanya suatu *vrijwillige terugted* atau suatu pembatalan niat untuk menyelesaikan suatu kejahatan yang telah dimulai secara sukarela oleh pelakunya. Adanya suatu pembatalan niat secara sukarela seperti yang dimaksudkan di atas, akan membuat pelaku dari kejahatan-kejahatan pada umumnya kecuali makar menjadi tidak dapat dipidana, sedang adanya suatu pembatalan niat secara sukarela pada tindak pidana makar itu tidak membuat pelakunya menjadi tidak dapat dipidana (Sudarto, 1983).

Makar adalah suatu pengertian khusus yang berhubungan erat dengan syarat-syarat (dua syarat saja) dari 3 (tiga) syarat yang ada dalam hal untuk dapat dipidananya suatu percobaan melakukan kejahatan (*poeging tot misdrijf is strafbaar*) sebagaimana dimuat dalam Pasal 53 KUHP ayat (1) merumuskan yakni "mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksana, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri". Menurut Pasal 53 ayat (1) ada 3 syarat yang harus ada agar seseorang dapat dipidana melakukan percobaan kejahatan, yaitu: adanya niat (*voornemen*), adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) dan pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya.

Jika dihubungkan dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 107 KUHP, kiranya *aanslag* hanya tepat diartikan sebagai *aanval* (serangan) atau sebagai *misdadige aanranding* (penyerangan dengan maksud tidak baik). Dalam Pasal 87 KUHP pembentuk undang-undang hanya menjelaskan ten-

tang bilamana suatu *aanslag* dapat dipandang sebagai telah terjadi dengan mengatakan bahwa makar untuk melakukan suatu kejahatan itu terjadi, segera setelah maksud dari pelaku menjadi nyata dalam suatu permulaan pelaksanaan, seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 KUHP. Perbuatan persiapan tidak masuk dalam pengertian makar. Yang masuk dalam pengertian ini hanyalah perbuatan pelaksanaan. Maka terkait dengan perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan dapat merujuk pada Pasal 53 KUHP (Hartati, 2010)

Seperti yang diketahui, Pasal 53 KUHP mengatur masalah *poging* atau percobaan untuk melakukan suatu kejahatan, yang oleh pembentuk undang-undang telah dijadikan sebagai suatu tindakan yang terlarang dan diancam dengan pidana (Prabowo *et al.*, 2020). Pasal tersebut tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan percobaan itu, tetapi yang diberikan adalah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum.

Kesamaan antara percobaan melakukan kejahatan-kejahatan berbeda dengan kejahatan makar itu sendiri. Tindakan makar diatur dalam Pasal 104 KUHP, terletak pada diisyaratkannya keharusan adanya suatu permulaan pelaksanaan atau suatu *begin van uitvoering* untuk menyelesaikan kejahatan-kejahatan yang bersangkutan, yakni agar pelakunya menjadi dapat dipidana. Adapun perbedaan antara percobaan melakukan kejahatan-kejahatan lain kecuali makar dengan tindak pidana makar itu sendiri terletak pada unsur *vrijwillige terugted* atau pada unsur pembatalan niat secara sukarela seperti yang telah diuraikan di atas. Adanya suatu *vrijwillige terugted* seperti itu pada percobaan melakukan kejahatan-kejahatan lain kecuali makar, membuat pelakunya menjadi tidak dapat dipidana, sedangkan adanya *vrijwillige terugted* pada tindak pidana makar itu tidak meniadakan pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelakunya (Luqman, 1993).

Mengenai perbedaan antara percobaan melakukan kejahatan-kejahatan lain kecuali

makar dengan tindak pidana makar itu sendiri, beberapa pendapat mengatakan bahwa perbedaan antara makar dengan percobaan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP terjadi setelah diberlakukannya undang-undang anti revolusi tanggal 18 Juli 1920, Staatsblad Tahun 1920 No. 619, di mana pembatalan niat secara sukarela pada tindak pidana makar itu kemudian telah membuat pelakunya menjadi dapat dipidana. Sebelum diberlakukannya undang-undang anti revolusi tersebut, rumusan Pasal 87 KUHP yang berbunyi "makar itu terjadi segera setelah orang mencoba melakukan kejahatan seperti yang dikehendakinya (Hadjon, 1987).

### **Kebijakan Hukum Pidana Pada Kelompok Separatis.**

Melihat ketentuan-ketentuan dalam KUHP, maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup tindak pidana politik identik dengan tindak pidana terhadap keamanan negara. Adapun pasal-pasal keamanan negara menurut KUHP adalah Pasal 104, mengenai makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah (Moeljatno, 2009). Perkembangan masyarakat di zaman modern yang begitu pesat akibat perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), perlu diikuti dengan kebijakan dibidang hukum sebagai sarana untuk menertibkan dan melindungi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Semakin kompleks permasalahan yang dihadapi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan modern perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh yang meliputi pembangunan kultur, struktur, dan substansi hukum pidana. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.

Delik terhadap kewanitaan negara ham-

pir selalu dilatarbelakangi serta/atau dengan tujuan-tujuan politik suatu Negara mempunyai pengertian serta batasan tersendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai mempunyai latar belakang serta tujuan politik, Bahkan terdapat perbedaan penafsiran terhadap pengertian politik baik dikalangan sarjana, para hakim, maupun penguasa suatu negara. Kemudian terkait dengan hal tersebut di atas, Inti dari perbuatan yang di larang dalam Bab-I (dari Buku II) KUHP tersebut adalah Makar (*treason; verraad*), perbuatan mana yang dimaksud dikategorikan sebagai "usaha pengkhianatan terhadap negara dan bangsa. Kejahatan terhadap keamanan negara merupakan kejahatan yang menyerang kepentingan hukum negara (Lukman, 2016).

Berbeda dengan KUHP, RUU KUHP telah merumuskan apa yang dimaksud dengan makar, yaitu penggulingan pemerintahan, berupa meniadakan atau mengubah susunan pemerintahan dengan cara yang tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pasal tentang tindak pidana makar tersebut yang hendak dilindungi dari tindak pidana adalah Presiden atau Wakil Presiden. Oleh karena itu, pembuat tindak pidana harus mengetahui atau setidaknya-tidaknya mengetahui bahwa yang menjadi sasaran dalam melakukan tindak pidana ini adalah presiden atau wakil presiden. Selanjutnya yang dimaksud dengan "menjadikan tidak mampu menjalankan pemerintahan" adalah setiap perbuatan apapun selain membunuh atau merampas kemerdekaan, sehingga presiden atau wakil presiden tidak dapat menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya (Widayati, 2016).

Penjelasan mengenai makar dalam RUU KUHP masih dapat menimbulkan perbedaan penafsiran terutama untuk menentukan apakah telah ada perbuatan permulaan. Dalam merumuskan tindak pidana makar dalam RUU KUHP seharusnya juga lebih memperhatikan pengertian yang pasti

(*certainty*) terhadap setiap tindak pidana. Tindak pidana makar, seharusnya hanya terkait dengan tindakan yang bersifat menyerang dan adanya unsur kekerasan.

Perbuatan permulaan pelaksanaannya harus ada unsur kekerasan (*geweld*) sebagai bagian mutlak (*noodzakelijk bestanddeel*) dari perbuatan makarnya. Perumusan tindak pidana termasuk tindak pidana makar haruslah didasarkan pada asas *lex certa* dan *asas lex scripta*. Dengan pengertian sebagai berikut *lex scripta* adalah bagaimana menuliskan atau merumuskan tindak pidana tersebut dalam suatu norma. Sedangkan *lex certa* adalah kejelasan/ketepatan dari arti kata yang dirumuskan tersebut. Kedua asas tersebut dimaksudkan agar norma hukum pidana tidak bersifat *multi purpose act*, sehingga tidak ditafsirkan dengan berbagai pengertian. Pengaturan tindak pidana makar dapat dilihat dari politik hukum khususnya dalam pengambilan kebijakan yang digunakan sebagai regulasi. Dengan kata lain politik hukum sedikit banyak mengikuti tata nilai yang berlaku secara efektif mengatur kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan kebijakan legislasi, tentunya tidak terlepas dari pandangan politik hukumnya.

### **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (Studi Kasus Organisasi Papua Merdeka) di masa mendatang.**

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan kesalahan. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana harus memenuhi syarat-syarat: melakukan perbuatan pidana, diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab, ada bentuk kesalahan baik kesengajaan maupun kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf (Moeljatno, 2009).

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku manusia alamiah/perorangan, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh pelaku lebih dari satu orang, masalah mengenai penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56

KUHP. Dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP ini banyak dijumpai beberapa perkataan seperti *dader* (pelaku), *plegen* (melakukan), *doen plegen* (menyuruh melakukan), *medeplegen* (turut melakukan) dan perkataan lainnya. Perkataan *dader* itu berasal dari pokok perkataan *daad*, yang di dalam bahasa Belanda juga mempunyai arti yang sama dengan perkataan *het doen* dan *handelling*, yang dalam bahasa Indonesia juga mempunyai arti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan.

Dalam penelitian ini penulis melakukan studi putusan Nomor 38/Pid.B/2011/PN.Wmn anggota dimana putusan tersebut adalah peradilan dengan terdakwa anggota OPM di Kota Wamena. Putusan tersebut sebelumnya berisikan dakwaan terhadap anggota OPM bernama Obeth Kosay, Toebaga Kilunga, wombi Tabuni, Wiki Meaga, Ali Yikwa dan Meki Tabuni. Para terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut: a) Adanya pembentukan Organisasi Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB) yang bemarkas di Moragame yang di pimpin oleh Dani yang masih dalam pencarian oleh pihak yang berwajib. b) Organisasi TRPB menggunakan bendera bintang kejora sebagai bendera organisasi, c) Dani (pimpinan TRPB) melakukan perekrutan orang untuk masuk menjadi anggota TRPB. d) Para terdakwa I Kosay, terdakwa II Kilungga, terdakwa II Wombi, terdakwa IV Miki, terdakwa V Yikwa dan terdakwa VI Meki bergabung menjadi anggota TRPB.

Dani (Pimpinan TRPB) memberikan tanggungjawab kepada para terdakwa. Para terdakwa mengikuti apa yang dikatakan oleh Dani (Pimpinan TRPB) untuk melakukan upacara pemakaman terhadap salah satu anggota TRPB yang meninggal dunia dan harus menggunakan bendera bintang kejora. Adanya kartu tanda pengenal dengan lambang bintang kejora yang bertuliskan TRPB. Adanya kartu anggota TRPB dengan pas foto berlatar bendera bintang kejora. Adanya tanda pengenal bertuliskan TIM 1000 TPN/OPM seluruh Papua ketemu Pre-

siden RI, tujuan meminta penjelasan kronologis yang sebenarnya arti kata merdeka. Tujuan organisasi TRPB adalah untuk meminta kepastian kepada Presiden agar Papua di merdekakan

Serangkaian bukti peristiwa dari putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh OPM merupakan tindak pidana makar yang dilakukan dengan maksud untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah negara kebawah kekuasaan asing atau untuk memisahkan sebagian wilayah negara, yang diatur dalam Pasal 106 KUHP dapat diketahui unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: unsur Subjektif *met het oogmerk* atau dengan maksud dan unsur objektif yaitu; *aanslag* atau makar, *ondernemen* atau yang dilakukan, *onder vreemde heerschappij* dengan atau membawa kebawah kekuasaan asing, *het grondgebied van den staat* atau wilayah negara, *geheel of gedeeltelijk* dengan seluruh atau sebagian, *afschieden* atau memisahkan dan *een deel daarvan* atau sebagian wilayah negara.

Berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal 106 KUHP bahwa para pelaku tindak pidana makar yaitu anggota OPM telah dapat dipersalahkan melakukan makar dimana tindak pidana makar yang dilakukan dengan maksud memisahkan sebagian wilayah negara. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 KUHP makar itu sendiri telah dianggap sebagai telah terjadi yakni segera setelah maksud dari para pelaku untuk memisahkan sebagian wilayah negara itu menjadi nyata dalam bentuk permulaan pelaksanaan.

Pid.B/2011/PN/Wmn para pelaku telah didakwa melakukan tindak pidana makar pada kasus pengibaran bendera bintang kejora yang dilakukan secara bersama-sama, maka para pelaku dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukan dimana pada saat itu pelaku tindak pidana makar memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan dan menentukan

kehendaknya untuk melakukan tindak pidana makar, terhitung sejak dibentuknya tim 1000 TPN/OPM oleh Tabuni dan merekrut masyarakat untuk menjadi anggota tim 1000 TPN/OPM yang kemudian membahas mengenai rencana untuk berangkat ke Jakarta guna bertemu dengan Presiden RI untuk mempertanyakan kemerdekaan Papua.

Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap. Pertama, tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat juga disebut tahap legislatif. Kedua, tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif. Ketiga, tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif (Rianto, 2004).

Berdasarkan putusan Hakim No. 38/Pid.B/PN.Wmn dalam pertimbangannya bahwa para pelaku telah melakukan suatu tindak pidana makar sebagaimana bentuk tindak pidana makar berdasarkan Pasal 106 KUHP yaitu unsur dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah negara dengan yang lain. Tindakan yang dilakukan oleh OPM diatur dalam Pasal 106 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: unsur subjektif: dengan maksud dan unsur objektif: Makar yang dilakukan membawa kebawah kekuasaan asing wilayah negara dengan seluruh atau sebagian guna memisahkan secara penuh dan sebagian wilayah negara.

Terkait dengan putusan dan fakta hukum di persidangan, hakim menerapkan Pasal 106 KUHP terhadap para pelaku yang

melakukan tindak pidana makar dengan Tindakan yang dilakukan OPM di Kabupaten Jayawijaya adalah: pertama; adanya pembentukan Organisasi Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB) yang bermarkas di Moragame yang di Pimpin oleh Dani yang masih dalam pencarian oleh pihak yang berwajib. Kedua; organisasi TRPB menggunakan Bendera Bintang Kejora sebagai bendera organisasi. Ketiga; Dani (Pimpinan TRPB) melakukan perekrutan orang untuk masuk menjadi anggota TRPB.

Keempat; para terdakwa I Kosay, terdakwa II Kilungga, terdakwa II Wombi, terdakwa IV Miki, terdakwa V Yikwa dan terdakwa VI Meki bergabung menjadi anggota TRPB. Kelima; Dani (Pimpinan TRPB) memberikan tanggungjawab kepada para terdakwa. Keenam Para terdakwa mengikuti apa yang dikatakan oleh Dani (Pimpinan TRPB) untuk melakukan upacara pemakaman terhadap salah satu anggota TRPB yang meninggal dunia dan harus menggunakan bendera bintang kejora. Ketujuh adanya kartu tanda pengenal dengan lambang bintang kejora yang bertuliskan TRPB.

Kedelapan; adanya kartu anggota TRPB dengan pas foto berlatar bendera bintang kejora. Kesembilan; adanya tanda pengenal bertuliskan TIM 1000 TPN/OPM seluruh Papua ketemu Presiden RI, tujuan meminta penjelasan kronologis yang sebenarnya arti kata merdeka. Kesepuluh; tujuan organisasi TRPB adalah untuk meminta kepastian kepada Presiden agar Papua di merdekakan.

Seseorang dapat dipersalahkan melakukan makar bukan saja karena pelaku telah melakukan suatu kejahatan karena tindak pidana makar sendiri memang tidak perlu selesai karena berdasarkan Pasal 87 KUHP makar telah dianggap terjadi segera setelah maksud dari para pelaku untuk memisahkan sebagian wilayah negara itu menjadi nyata dalam suatu bentuk permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 KUHP. Dalam membuktikan tindak pidana makar dengan maksud memisahkan

sebagian wilayah negara hakim melihat bahwa pelaku mempunyai suatu kesepakatan untuk melakukan tindak pidana makar, sebagaimana berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa tujuan TRPB adalah untuk meminta kepastian agar Papua di merdekakan dari Indonesia, disini terlihat usaha-usaha yang dilakukan OPM untuk memisahkan sebagian wilayah dari NKRI.

Keadaan ini didukung oleh pernyataan saksi fredy, wandikbo, dan Yesala yang benar pada pukul 10.00 WIT saksi telah melihat para terdakwa memegang bendera bintang kejora dan juga mengetahui tujuan dari anggota OPM/TRPB adalah ingin memisahkan diri dari NKRI. Objek tindak pidana makar yang diatur dalam Pasal 106 KUHP adalah integritas wilayah negara dimana wilayah negara yang dimaksud adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hakim menerapkan pasal 106 KUHP dengan pertimbangan berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 106 KUHP yaitu unsur dengan maksud yang berarti adanya maksud pribadi dari para pelakunya untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah negara dibawah kekuasaan asing atau untuk memisahkan sebagian wilayah negara, yang berarti bahwa pelaku tersebut harus mempunyai pengetahuan bahwa makar yang dilakukannya itu memang telah ditujukannya untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah negara dibawah kekuasaan asing atau untuk memisahkan sebagian wilayah negara.

Makar merupakan sebuah serangan di-mana objek dalam penyerangan ini adalah kedaulatan atas daerah negara. Hakim melihat para pelaku tindak pidana makar berusaha memisahkan sebagian daerah dari NKRI. Makar dapat menyerang keamanan dan keutuhan wilayah negara dimana integritas suatu negara adalah terciptanya keamanan dan keutuhan wilayah negara. Karena itu keamanan dan keutuhan wilayah negara adalah wajib dipertahankan. Meletakkan wilayah negara kedalam kekuasaan musuh itu artinya menyerahkan wilayah ne-

gara pada kekuasaan asing sedangkan memisahkan wilayah negara adalah memisahkan wilayah Papua dan menjadikannya negara yang berdiri sendiri.

Tindakan makar sendiri telah ada undang-undang yang mengatur sebelumnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 106 KUHP. Berkaitan dengan teori pidana yang digunakan dalam penulisan tesis ini bahwa pidana sebagai suatu tindakan terhadap para pelaku tindak pidana agar tidak lagi melakukan tindak pidana yang sama. Pidana bukan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi para pelaku dan sebagai upaya pencegahan agar tindak pidana tidak terjadi lagi selain itu juga agar terciptanya keamanan dalam masyarakat. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun bagi para pelaku tindak pidana makar.

Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana yaitu Berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana dapat diklasifikasikan atas: Pertama; mereka yang melakukan tindak pidana (*plegen*), kedua; mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plegen*), ketiga; mereka yang ikut serta melakukan tindak pidana (*medeplegen*) dan keempat; mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokken*).

Hakim dalam putusannya tidak memberikan klasifikasi yang berbeda terhadap para pelaku tindak pidana makar, hal ini dapat dilihat dengan mendasarkan pada surat dakwaan tunggal yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Hakim menyimpulkan bahwa penyertaan dalam tindak pidana makar yang dilakukan oleh para terdakwa memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; kerjasama yang disadari diantara para pelaku sebagai perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana dan para pelaku bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak

pidana tanpa mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan terakhir, sehingga tercipta suatu tindak pidana yang penting para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan.

Terkait dengan teori pertanggungjawaban pidana yang digunakan dalam penelitian ini bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab perbuatan yang dilakukan para terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang tidak boleh dilakukan baik menurut undang-undang maupun norma-norma/ kaidah-kaidah yang hidup di masyarakat baik dalam bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain maupun yang tidak didasari oleh suatu hak (Hiariej, 2018).

Pidana penjara 8 tahun yang dijatuhkan oleh hakim terhadap para terdakwa telah sesuai, apabila dikaitkan dengan pendapat beberapa ahli, bahwa sekalipun pelaku bukan orang yang turut serta, kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut. Pelaku disamping pihak-pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang ia lakukan, akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku (*dader*), sedangkan cara penyertaan yang dilakukan dan tanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Karena itu pelaku adalah orang yang memenuhi unsur delik termasuk bila dilakukan lewat orang lain atau bawahan mereka (Muladi, 2010).

Kaitannya dengan teori pertanggungjawaban pidana menentukan bahwa apakah para pelaku mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Dilihat dari sudut terjadinya perbuatan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut apabila tindakan itu terdapatnya melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran. Pertanggungjawaban pidana, setidaknya harus memikirkan

tiga hal yakni pertama kemampuan bertanggungjawab dari pelaku yaitu keadaan psikis pelaku, kedua adanya hubungan sikap batin pelaku dengan perbuatannya, dan ketiga adalah ada tidaknya alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pelaku. Hakim telah melihat berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa para pelaku tindak pidana makar dalam keadaan sadar dan tau bahwa perbuatan yang mereka lakukan dapat dipidana dan para pelaku juga mampu membedakan hal yang baik dan buruk, dimana dalam hal ini para terdakwa mengakui secara terus terang tentang perbuatannya dan mengaku bersalah dan tidak mengajukan keberatan.

Hakim dalam penerapannya telah mempertimbangkan berdasarkan fakta di pengadilan bahwa para pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana makar sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 106 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun terhadap para pelaku. Kaitannya dengan teori pemidanaan adalah tujuan pidana adalah untuk membalas kesalahan para pelaku dan juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban mengingat tindak pidana makar berkaitan dengan stabilitas keamanan nasional.

Hakim dalam memutus perkara tindak pidana makar harus mengacu pada kepastian hukum dimana peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dan tidak menimbulkan keragu-raguan sehingga tidak menimbulkan konflik yang ditimbulkan dari ketidakpastian. Penegakan hukum yang berkeadilan adalah hukum harus menjamin keadilan, dan kepastian hukum dan berupaya untuk melaksanakan, menerapkan, mempertahankan dan menegakkan hukum dalam bentuk perundang-undangan dengan menjunjung tinggi nilai keadilan sebagai tujuan utama hukum dengan tetap memberikan jaminan adanya kepastian hukum dan bermanfaat bagi masyarakat.

#### **4. Simpulan dan Saran**

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: kebijakan hukum pengaturan tindak pidana makar di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa fase-fase yang pernah dialami Indonesia. Pengambil kebijakan adalah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak bertentangan. Hal demikian dijalankan untuk menjamin sesuai Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang" Hal ini merujuk pada keadilan bagi warga negara dalam proses berbangsa dan bernegara dalam mengemukakan pendapatnya, sehingga muncul keseimbangan antara pengaturan tindak pidana makar dalam kejahatan terhadap keamanan negara dengan keadilan yang didapat warga negara.

Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum memerlukan instrumen hukum pengaturan tindak pidana makar dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Mengingat dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Separatisme merupakan bentuk dari tindakan makar dimana makar merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *aanslag* yang diartikan oleh beberapa ahli sebagai serangan, kekerasan, ataupun upaya yang bersifat konkret. Dua elemen penting yang menjadi ukuran dalam arti makar yaitu niat dan permulaan pelaksanaan. Beberapa ahli pendapat bahwa makar adalah percobaan membunuh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang mengacu pada Pasal 104 KUHP. Makar diatur dalam Pasal 104, 106, 107, 139a, 139b, dan Pasal 140 KUHP. Delik ini merupakan delik formil, di

mana tidak perlukan akibat yang diatur dalam Pasal tersebut cukup dengan dibuktikan adanya niat, dan perbuatan pelaksanaan sebagaimana dikatakan dalam Pasal 87 dan Pasal 53 KUHP. Tindakan para anggota OPM tersebut telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 106 KUHP yaitu makar yang dilakukan dengan maksud untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah negara kebawah kekuasaan asing atau untuk memisahkan sebagian wilayah negara.

Pertanggungjawaban pidana para pelaku tindak pidana makar yang dilakukan oleh OPM adalah pertanggungjawaban secara bersama-sama berdasarkan Pasal 106 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut melakukan tindak pidana itu. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana makar yang dilakukan oleh OPM di Kabupaten Jayawijaya, para terdakwa terbukti melanggar Pasal 106 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-KUHP yaitu melakukan tindak pidana makar secara bersama-sama dengan pidana penjara selama 8 tahun kepada masing-masing pelaku tindak pidana makar.

Untuk pengaturan tindak pidana makar di Indonesia yang diatur dalam KUHP sebaiknya dituangkan apa itu definisi makar dalam satu pasal sehingga tidak banyak yang multitafsir terlebih soal perbuatan permulaan pelaksanaan dengan unsur percobaan. Kebijakan hukum terhadap tindak pidana makar di Indonesia ini harus dijadikan langkah dalam penentu kebijakan dalam menentukan pembaharuan dalam hukum pidana ke depannya, khususnya terkait dengan tindak pidana makar. Pertanggungjawaban para pelaku terhadap tindakan makar oleh anggota OPM selama 8 tahun telah sesuai, namun untuk pimpinan OPM yang masih dalam daftar pencarian pihak yang berwajib seharusnya diberikan hukuman yang lebih berat, karena pemimpin OPM yang lebih mengetahui segala tindakan-tin-

dakan yang akan dilakukan terutama yang mengarah kepada tindakan makar. Diharapkan untuk kedepannya hakim dalam memutus pelaku tindak pidana makar dapat melihat sejauh mana peranan masing-masing pelaku tindak pidana makar.

#### Daftar Pustaka

- Achmady, L. (2020). "Kekhususan" Otonomi Khusus Papua. *Jurnal Dinamis*, 17(1), 81.
- Alam, S. (2018). Tinjauan Yuridis Konsep Makar Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 310-324. <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i2.7803>
- Anakotta, M. Y. (2021). The Criminal Acts by Armed Criminal Group in Papua, "Treason" or "Terrorism"? *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2), 387-402.
- Arief, B.N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ke-1*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Aripkha, N., Soponyono, E., & Putra, A. W. (2020). People's Power Policy in Legal Construction in Treason Criminal Law as Indonesian Penal Code Reform. *Unram Law Review*, 4(2), 84-97. <https://doi.org/10.29303/ulrev.v4i2.116>
- Chazawi, A. (2002). *Kejahatan Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi tentang prinsip-prinsipnya Penangannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. Surabaya: Peradaban.
- Hamzah, A. (2016). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten di Dalam KUHP)*. Edisi Kedua, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika
- Hartati, A. Y. (2010). *Separatisme Dalam Konteks Global (Studi Tentang*

- Eksistensi Republik Maluku Selatan (RMS) Sebagai Gerakan Separatis Indonesia). *Spektrum*, 7(2), 1-10.
- Hiariej, E.O.S., (2018). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Imam, R., Hafis, A., & Riau, U. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan Ditengah Kelimpahan Otonomi Khusus Papua. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Kaisupy, D. A., & Maing, S. G. (2021). Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta-Papua. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(1), 82-98.
- Lukman, S. A. (2016). Tindak Pidana Makar Terhadap Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 87 KUHP (Analisis Yuridis Terhadap Gerakan Riau Merdeka Tahun 1999). *JOM Fakultas Hukum*, 3(2).
- Luqman, L. (1993). *Delik Politik Di Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill
- Malak, S. (2012). Otonomi Khusus Papua. In *Ar-raafi*.  
[https://www.researchgate.net/publication/301348375\\_Otonomi\\_Khusus\\_Papua](https://www.researchgate.net/publication/301348375_Otonomi_Khusus_Papua)
- Melani, M., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 111-120.  
<https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.19469>
- Moeljatno. (2009). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Muladi, D.P. (2010). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Jakarta : Kencana
- Mulia, K. D. A., Afrizal, M. S., & Hadi, L. D. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebagai Pelaku Makar. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(2), 330-345.  
<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/artic>
- le/view/4372
- Muttaqin, A. (2013). Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik Dan Aspirasi Kemerdekaan Papua. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 4(1), 5-18.  
<https://doi.org/10.14710/politika,4,1,5-18>
- Panjaitan, L. S., Syahrin, A., Marlina, & Leviza, J. (2016). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar Oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) Di Kabupaten Jayawijaya (Studi Putusan Nomor 38/Pid.B/2011/PN.Wmn). *USU Law Journal*, 4(3), 88-98.
- Permana, F. H., Soponyono, E., & Sularto, R. B. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Makar Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-11.
- Permono, P. (2019). Abu Sayyaf Group di Filipina Selatan setelah Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. *Jurnal Global & Strategis*, 13(2), 109.  
<https://doi.org/10.20473/jgs.13.2.2019.109-122>
- Prabowo, P. A., Supriyono, B., Muluk, M. R. K., & Noor, I. (2020). The Implementation of the Special Autonomy of Papua Province From The Aspect of Improveing Public Services. *Jurnal Pertahanan*, 6(1), 59-74.
- Rianto A. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Graniat
- Sianturi, B. H., & Hanita, M. (2020). Optimalisasi Peran Polri Dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(1), 73-94.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja.
- Situmorang, Y. K., Yuliati, Y., & Aprilianda, N. (2019). Kriminalisasi Kelalaian Dalam Perbuatan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *Al -Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(1).

- Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Suwarsono, S. (2017). Perbuatan Makar Menurut Pasal 107 Kitab Undang-Undang Pidana. *Lex Privatum*, V(9).
- Thomas, C. G., & Falola, T. (2020). Secession and Separatist Conflicts in Postcolonial Africa. In *Secession and Separatist Conflicts in Postcolonial Africa*. <https://doi.org/10.2307/j.ctv12sdxfo>
- Tryatmoko, W. M. (2016). Politik Kebijakan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua. *Jurnal Penelitian Politik*, 9(1), 18.
- Ubayanto, T., Sudarsono, S., Permadi, I., & Widagdo, S. (2020). Legal Implications of the Arrangement of Authority of the Indonesian National Army in Overcoming the Armed Separatist Movement, Armed Insurgency and Terrorism. *Journal of Arts and Humanities*, 9(5), 26-38. <https://doi.org/10.18533/JOURNAL.V9I5.1913>
- Wiratraman, H. P. (2021). Rasisme dan Penerapan Pasal Makar terhadap Kebebasan Ekspresi Politik Papua. In *Undang: Jurnal Hukum* (Vol. 4, Issue 1). <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.49-80>